

**PERANAN PENGHULU DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
MELALUI MEDIASI PENAL PADA KAMPUNG ADAT ASLI ANAK
RAWA PENYENGAT DI KECAMATAN SUNGAI APIT
KABUPATEN SIAK**

Elmayanti

Email : elmayanti841@yahoo.co.id

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Penghulu dalam Kampung Adat Penyengat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, dan menjamin ketentraman. Sehingga setiap persengketaan, kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Peranan kepala adat dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, menjaga keseimbangan lingkungan hidup, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku atas tindakan pidana yang telah dilakukannya. Hambatan-hambatan yang dihadapi penghulu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, yaitu: a) Belum adanya undang – undang khusus mengatur tentang mediasi; b) Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi; c) Kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Peranan Penghulu, Penyelesaian Perkara Pidana, Mediasi Penal

Abstract

Village head in penyengat indigenous village is a place where of a society rely on to settle, protect, reassure. So that every there is a dispute the village head is the only place of a society to lean solve the problem. The role of Village head in society is needed to solve the problem, to maintain the balance of the environment with one another, so that in the community will create harmony and peace. When associated with the definition of punishment, essentially penal mediation is also as a burdensome deliberately and painful imposed on the offender for criminal acts that he has committed. The obstacles faced by the village head in settling the dispute through mediation in the native village anak rawa penyengat are: a) The absence of a special law mediation of regulation; b) lack of facilities and infrastructure in mediating; c) Lack of mediator skills for village head to reconcile the parties to the dispute.

Keywords : The Role of Penghulu, Settlement of Criminal Case, Penal Mediation.

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan peradaban maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang terlihat dalam proses kemajuan zaman adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum yang bangkit dan tumbuh di dalam dan disebabkan oleh pergaulan hidup manusia. Jadi keseluruhan kaidah-kaidah hukum adat timbul di dalam dinamikanya hubungan-hubungan manusia, berupa pergaulan hidup manusia.¹

Masyarakat bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang berkediaman di desa-desa yang jauh dari perkotaan sangat dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Alam fikiran masyarakat itu mempertautkan antara yang nyata dan yang tidak nyata, antara kekuasaan manusia dan

kekuasaan gaib, antara hukum manusia dan hukum Tuhan. Alam fikiran itu meliputi azas-azas ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan dan kebersamaan, kerakyatan dan kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan.²

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan peluang kepada daerah untuk merubah nama desa sesuai dengan karakteristik budaya yang tumbuh di daerah. Desa memiliki peranan penting dan strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan positif terhadap sistem pemerintahan yang desentralistik serta semakin memperjelas posisi pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas

¹ Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 66.

² Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 21.

dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi satu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga terciptanya ikatan antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota.

Desa adat mempunyai fungsi untuk menata kehidupan masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berkaitan dengan hukum adat dan kebudayaan dan dapat dijadikan landasan bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembentukan desa adat ini salah satu tujuan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada desa adat tersebut untuk menjaga adat istiadat dan hak wilayah. Desa adat ini diberikan hak istimewa dalam mengelola desa adatnya serta dalam membela masyarakatnya seperti Tanah Ulayat. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur

sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain yang secara otomatis masyarakatnya menjadi masyarakat adat.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup adalah suatu pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup

masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah melahirkan ciri-ciri masyarakat hukum adat.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa dalam pola adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis

diantara para pihak, karena pada hakekatnya neraca keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu akibat terjadinya sengketa atau perselisihan dapat dipulihkan seperti keadaan semula.

Mediasi adalah menengahi suatu sengketa dari beberapa pihak melalui penengah (mediator). Ini berarti mediasi mengupayakan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak bukan mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. Apabila dihubungkan dengan definisi pembedaan, pada hakikatnya mediasi penal juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya.³

Peradilan sebagai lembaga litigasi menjadi pilihan terakhir

³ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 485.

apabila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Sebagai landasan operasional dalam kehidupan negara hukum Indonesia, dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang membenarkan cara penyelesaian sengketa dengan pendekatan kompromis atau musyawarah untuk mufakat yang salah satunya adalah melalui prosedur mediasi. Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan untuk mencari titik temu diantara berbagai kepentingan yang berbeda sampai dihasilkan suatu kesepakatan.

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami

kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁴

Perubahan budaya dalam masyarakat bukanlah hasil pilihan, tetapi karena paksaan dari luar masyarakat yang bersangkutan, seperti tekanan kebijakan atau bujukan halus strategi pemasaran global dan pembangunan. Memahami kebudayaan dan nilai budaya sebagai faktor dominan penentu bagi pencapaian prestasi dan kemakmuran suatu negara. Hal ini jugalah yang menuntut secara besar dalam perubahan desa menjadi kampung adat (desa adat) di daerah kabupaten siak.⁵

⁴ Saafroedin Bahar, dkk, 2005, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm. 17.

⁵<http://pelitariau.com/mobile/detailberita/2073/8-desa-yang-ditetapkan-menjadi-kampung-adat-merupakan-aspirasi-warga.html>, diakses tanggal 10 April 2017 jam 16.00 WIB.

Keberadaan desa adat atau kampung adat juga diperkuat dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Permendagri tersebut menjelaskan Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, tujuan ditetapkan Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan di masyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

Pemerintah Kabupaten Siak, melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, berhasil menetapkan delapan desa sebagai desa adat, salah satunya adalah Desa Penyengat, ditetapkan sebagai Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat.⁶ Dengan ditetapkannya kampung adat di Kabupaten Siak tentu berdampak pada penyelenggaraan pemerintahannya. Perubahan mendasar terlihat pada kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di kampung adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang penetapan kampung adat menjelaskan terkait lembaga pemerintahan kampung adat dimana penghulu sebagai kepala kampung adat dan dibantu oleh perangkat kampung adat yaitu kerani sebagai sekretaris kepenghuluan adat, juru tulis, staf atau unsur pembantu kerani. Selain itu terdapat juga

⁶ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

perangkat kampung adat dari unsur kewilayahan yaitu kepala dusun (kadus), rukun kampung dan rukun tetangga serta perangkat kampung adat dari pelaksana teknis lapangan yaitu petugas kampung adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.⁷ Sebagai mitra pemerintah kampung adat juga terdapat Badan Permusyawaratan Kampung Adat, Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dan Lembaga Adat Kampung Adat.

Dalam tulisan ini dibahas terkait dengan :

1. Bagaimanakah peranan penghulu dalam penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak??
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi penghulu dalam

penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (*social legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat atau meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut.

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang suatu undang-undang tertentu di masyarakat atau menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu yang mempunyai gambaran permasalahan yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data yang didapat di lapangan dan

⁷ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

diperoleh secara langsung dari responden.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian yakni data yang didapat dari sumber-sumber yang ada berupa data yang sudah diolah lebih lanjut.
- c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedi dan sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus, artikel, dan lain-lain.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peranan Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Kampung penyengat adalah kampung yang menggantungkan diri pada laut, pesisir pantai dan merupakan wilayah gambut. Kampung penyengat juga merupakan daerah asli yang terbentuk sejak lama. Kampung ini secara administrasi termasuk ke dalam Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Di sekitar kampung ini juga

terdapat beberapa danau dan tasik, yaitu antara lain Tasik Bawah, Tasik Pulau Besar dan Danau Kebuk. Sungai, tasik dan danau adalah vital bagi masyarakat kampung penyengat, karena hampir semua aktivitas mereka mengandalkan sungai⁸. Kampung Suku Anak Rawa yang berdomisili di Sungai Mungkal, masih memiliki kepercayaan animisme yaitu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh yang merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul di kalangan manusia primitif.⁹ Rata-rata Suku Anak Rawa yang bertempat tinggal di Kampung Penyengat dan Sungai Rawa sudah memiliki agama, seperti Kristen, Budha dan Islam.

Pemukiman Suku Anak Rawa di Sungai Mungkal berada di pinggir sungai. Mata pencaharian mereka nelayan dan berburu. Kepercayaan animisme mereka terlihat dari rumah yang mereka tempati. Di pintu masuk terdapat buah Mato Rimbo

⁸ Data dari Monografi Kampung Penyengat.

⁹ Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Bapak Nasrun SP, Hari Senin 17 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Penyengat.

dan beberapa akar pohon yang dipercaya bisa menolak bala. Untuk sarana dan prasarana, penyengat semenjak tahun 2012 sudah memiliki akses darat, walaupun masih berbentuk jalan kecil, hal tersebut masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni warga harus menggunakan akses laut untuk berpergian keluar dari penyengat. Sebagai alat untuk berkomunikasi, warga penyengat masih kental dengan bahasa melayunya, karena semenjak dahulu suku anak rawa memang menggunakan bahasa melayu dalam percakapan sehari-hari.¹⁰

Dengan disahkannya Perda Nomor 1 Tahun 2015, maka terjadi perubahan sebutan nama pemerintahan dan kelembagaan kampung di Siak, termasuk kampung adat. Perubahan tersebut yakni desa menjadi kampung, kepala desa menjadi penghulu, sekretaris desa menjadi kerani, kepala urusan

menjadi juru tulis, kepala dusun tetap penulisannya, rukun warga menjadi rukun kampung, rukun tetangga tetap. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK).

Penentuan adat yang akan diberlakukan di kampung adat, bagaimana cara pelaksanaannya, akan diatur khusus dalam Perda yang masih dibahas di tingkat provinsi. Perda tersebut tentang susunan kelembagaan adat, pengisian jabatan dan masa jabatan penghulu adat berdasarkan hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 UU Nomor 6 Tahun 2014. Setelah Perda tersebut selesai, kemudian barulah Pemkab Siak membuat Peraturan Bupati (Perbup) yang berisi tentang lembaga adat dan produk adat yang akan dilaksanakan. Meskipun status desa sudah berubah menjadi kampung dan kepala desa sudah berubah status menjadi penghulu, tetapi dalam pelaksanaan

¹⁰ Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Bapak Nasrun SP, Hari Senin 17 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Penyengat.

masih memakai lembaga pemerintahan yang lama.¹¹

Adat yang berjalan sekarang memang tidak sekental seperti beberapa tahun sebelumnya. Sejak pembangunan jalan mulai diperhatikan sehingga lebih lancar untuk ditempuh dari banyak jalur, pengaruh dari luar juga tidak bisa dihindari bagi kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut juga diperburuk dengan sistem pemerintahan yang sering berubah, jika awalnya dipimpin seorang ‘*batin*’, kemudian dipimpin penghulu karena berubah menjadi kampung. Setelah itu dipimpin kepala desa karena kampung berubah menjadi desa, sekarang kembali menjadi kampung yang dipimpin oleh seorang penghulu, tepatnya sejak 15 Februari 2015. Desa Penyengat resmi berubah nama menjadi Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat. Menurut penghulu adat kampung penyengat, pelaksanaan adat di kampungnya

masih sangat kuat. Hukum adat serta sanksi-sanksi masih diterapkan, misalnya ada yang mencuri, maka akan disuruh yang bersangkutan mengembalikan apa yang dicuri, diselesaikan secara adat¹². Dengan dijadikannya desa ini sebagai kampung adat, diharapkan nilai-nilai adat yang ada dalam masyarakat dapat lebih ditingkatkan pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut hukum adat, musyawarah untuk menghasilkan mufakat merupakan karakteristik, model dan cara penanganan yang ditawarkan untuk tiap-tiap pelanggaran adat. Mekanisme penanganan suatu kasus melalui musyawarah (mediasi) sebenarnya ditransplantasi dari kearifan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di tanah air.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015, dalam Pasal 6 ayat (3) huruf (d), dikatakan bahwa “Penyelesaian

¹¹ Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Bapak Nasrun SP, Hari Senin 17 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Penyengat.

¹² Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Bapak Nasrun SP, Hari Senin 17 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Penyengat.

sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah”. Ini merupakan salah satu kewenangan kampung adat, dalam rangka tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penghulu dalam Kampung Adat Penyengat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Peranan kepala adat dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan kepala adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian.

Keberadaan seorang penghulu pada kampung adat penyengat sangat dihormati dan disegani, penghulu merupakan figur yang mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat kampung penyengat, sehingga peran penghulu dalam memediasi setiap perselisihan dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat cukup besar, sosok penghulu merupakan pemimpin yang mempunyai kewibawaan yang cukup tinggi dimata masyarakat kampung penyengat. Oleh karena itu, setiap permasalahan seringkali melibatkan penghulu dalam upaya penyelesaiannya, hal inilah yang membuat suasana musyawarah adat masih sangat kental dan nilai-nilai adat masih dirasakan pada masyarakat kampung penyengat.

Masyarakat adat kampung penyengat selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi pada masyarakat selalu melibatkan peran penghulu dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat

yang memang dari dahulu mereka terapkan, dimana setiap sengketa selalu menggunakan upaya perdamaian dengan mediasi dan diikuti dengan sanksi-sanksi adat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang telah melanggar ketentuan-ketentuan adat. Sanksi adat ini sangat dihargai dan dalam pelaksanaannya juga diawasi penerapannya, sehingga membuat masyarakat mematuhi setiap sanksi dan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku pada kampung adat penyengat. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa penghulu sebagai kepala kampung adat dan sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan yang cukup penting bagi terciptanya upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya yaitu melalui penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal.

Mediasi penal berkaitan erat dengan ide dan kebijakan pengalihan yang digunakan sebagai instrumen untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. Mediasi penal lebih fokus pada kesalahan yang telah dilakukan.

Dalam mediasi melibatkan kedua belah pihak, sehingga terdapatnya penjelasan bersama dari permasalahan yang ada. Mediasi penal bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu salah dan juga untuk menyadarkan bahwa korban perlu diberikan ganti rugi atau dipulihkan kembali hak-haknya akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku. Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya.

Dalam mediasi penal, keadilan tertinggi yang hendak dicapai adalah terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu pelaku dan korban. Keduanya diharapkan mencari dan mencapai solusi serta alternative terbaik untuk menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi. Melalui mediasi penal, filosofi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai dibandingkan dengan

penyelesaian perkara berdasarkan komponen sistem peradilan pidana.

Mediasi penal pada hakikatnya telah sesuai dengan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi berorientasi pada aspek retributif atau pembalasan namun lebih menekankan pada aspek korektif, rehabilitatif dan restoratif. Korektif berkaitan dengan kesalahan pelaku yang harus dikoreksi, sementara rehabilitatif adalah dalam rangka memperbaiki pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa mendatang. Sedangkan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban kejahatan.

2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Penghulu Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi merupakan suatu proses damai bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator atau seseorang yang mengatur pertemuan antara dua

pihak atau lebih yang bersengketa, untuk mencapai hasil akhir yang adil dan dapat diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Dengan adanya proses mediasi banyak kelebihan yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Putusan dalam mediasi tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kepatutan dan rasa keadilan.
2. Penyelesaian dalam mediasi dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa, apabila dibandingkan dengan berperkara di pengadilan. Waktu yang panjang dalam berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi, namun juga dapat memberikan beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan tindakan serta menghambat dalam melakukan aktifitas bagi pihak-pihak yang berperkara.
3. Bagi masyarakat Indonesia, berperkara menimbulkan efek sosial, yaitu putusnya hubungan persaudaraan atau

hubungan sosial. Bukan saja antar pihak yang berperkara, efek sosial dapat memperluas sampai kepada hubungan kekerabatan yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi karena suatu perkara bukan hanya melukai pihak-pihak yang berperkara melainkan juga kerabat terdekat. Dengan cara mediasi, hal-hal tersebut dapat dihindari, hubungan yang rusak dan terganggu akibat terjadi sengketa dapat dipulihkan kembali.

4. Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah dengan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah memaafkan dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama.
5. Dipandang dari sudut penyelenggaraan peradilan, penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi, akan

mengurangi jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, sehingga tidak akan terjadi penumpukan penyelesaian perkara di pengadilan.

Upaya penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata, tetapi juga mulai dikenal dan berkembang dalam kaedah hukum pidana, salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah 'mediasi penal' (*penal mediation*). Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya, selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana

akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan serta terdapatnya ketenangan dan dapat bebas dari rasa takut pada diri korban.

Meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi banyak memberikan keuntungan, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penghulu Adat Kampung Penyengat, ada beberapa hambatan yang dihadapi penghulu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi penal pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, yaitu antara lain:¹³

- a. Belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang Mediasi

Mediasi belum mendapatkan tempat berarti bagi pembuat undang-undang maupun pencari keadilan sebagai salah satu jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikan sengketa. Ini dapat dilihat dari belum

diaturnya secara khusus aturan mengenai mediasi. Selama ini mediasi hanya disinggung dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat sendiri, belum terdapat peraturan yang jelas tentang mediasi sebagai penyelesaian sengketa. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak, hanyalah merupakan penetapan sebagai kampung adat, sementara itu penentuan adat yang akan diberlakukan di kampung adat, bagaimana cara pelaksanaannya, akan diatur khusus dalam Perda yang masih dibahas di tingkat provinsi. Perda tersebut tentang susunan kelembagaan adat, pengisian jabatan dan masa jabatan penghulu adat berdasarkan hukum adat. Hal ini mempengaruhi penghulu dalam menjalankan tugasnya, yang juga berperan dalam menjaga perdamaian dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Pengaturan tentang mediasi sendiri juga tidak terdapat

¹³ Wawancara dengan Penghulu Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat Kecamatan Sungai Apit, Bapak Nasrun SP, Hari Senin 17 Juli 2017, Bertempat di Kantor Desa Kampung Penyengat.

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak, sehingga penyelesaian sengketa yang terjadi di Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat lebih didasarkan pada hukum adat setempat yang berlaku secara turun temurun. Pelaksanaan hukum adat dengan mediasi seharusnya juga didukung dengan adanya peraturan hukum positif sehingga lebih memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

b. Minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi

Persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk membangun ruangan mediasi yang memadai, sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak yang melakukan mediasi. Selain itu juga dibutuhkan sarana-sarana perlengkapan dalam upaya memfasilitasi terjadinya perdamaian pada para pihak yang berperkara. Ini merupakan faktor yang cukup penting untuk diperhatikan agar tercapainya keberhasilan dalam menciptakan upaya perdamaian pada kedua belah pihak yang berperkara.

c. Kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Walaupun seorang penghulu merupakan sosok yang disegani dan dihormati, tetapi penghulu tidak pernah diberikan pengetahuan dan keterampilan melakukan upaya mediasi sebelumnya, sehingga terkadang penghulu cenderung kesulitan dalam mengupayakan upaya perdamaian kepada para pihak. Penghulu sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi, sehingga penghulu memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran proses mediasi tersebut, seorang penghulu tidak hanya bertindak sebagai penengah yang hanya menyelenggarakan dan memimpin proses mediasi, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, seorang penghulu juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk

menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang terjadi.

D. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penghulu dalam kampung adat penyengat merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman, sehingga setiap ada persengketaan maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Peranan kepala adat dalam masyarakat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Dalam mediasi melibatkan kedua belah pihak, sehingga terdapatnya penjelasan bersama dari

permasalahan yang ada. Mediasi penal bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu salah dan juga untuk menyadarkan bahwa korban perlu diberikan ganti rugi atau dipulihkan kembali hak-haknya akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh sipelaku. Apabila dihubungkan dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi pidana juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya. Keberadaan seorang penghulu pada kampung adat penyengat sangat dihormati dan disegani, penghulu merupakan figur yang mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat kampung penyengat, sehingga peran penghulu dalam memediasi setiap perselisihan dan permasalahan yang terjadi pada masyarakat cukup besar, sosok

penghulu merupakan pemimpin yang mempunyai kewibawaan yang cukup tinggi dimata masyarakat kampung penyengat. Oleh karena itu, setiap permasalahan seringkali melibatkan penghulu dalam upaya penyelesaiannya, hal inilah yang membuat suasana musyawarah adat masih sangat kental dan nilai-nilai adat masih dirasakan pada masyarakat kampung penyengat.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi penghulu dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, yaitu belum adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang mediasi, minimnya sarana dan prasarana dalam melakukan mediasi, kurangnya keterampilan mediator bagi penghulu adat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

A. Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta, P.T Pradnya Paramita, 2006.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1996.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2011.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung, P.T Alumni, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni, 1984.
- H.R Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, P.T Alumni, 2002.
- Salim, H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Saafroedin Bahar, dkk, *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*,

Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1967.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak.

B. Internet

<http://pelitariau.com/mobile/detailberita/2073/8-desayang-ditetapkan-menjadi-kampung-adat-merupakan-aspirasi-warga.html>, diakses tanggal 10 April 2017 jam 16.00 WIB.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Desa Menjadi Kampung Adat di Kabupaten Siak.